

Analisis Yuridis Perlindungan Privasi Terhadap Pengambilan Foto Tanpa Izin di Era Digital

Ibrahim Muhammad Isya¹, Susilo Wardani²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
isya.ibrahim6097@gmail.com, susi_wardani@yahoo.co.id

ABSTRACT

The development of digital technology has significantly influenced various aspects of human life, including the emergence of critical issues related to violations of personal privacy rights. One widespread form of violation is the unauthorized taking and dissemination of photographs on social media. This phenomenon endangers individual rights and may also breach legal standards, particularly concerning personal data protection. This study aims to evaluate legal protection against the unauthorized taking and dissemination of photographs based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), as well as to identify the challenges and legal efforts in its enforcement. The research method used is normative legal research, applying statutory and conceptual approaches, with data collection carried out through a literature review of primary and secondary legal documents. The findings indicate, first, that legal protection against the unauthorized taking and dissemination of photographs in the digital era as regulated under the PDP Law includes both normative and procedural protections, along with the imposition of legal sanctions on violators. Every activity of collecting, storing, processing, and disseminating photographs must be based on the explicit consent of the data subject. Second, the implementation of the PDP Law still faces serious challenges, such as the absence of an independent supervisory authority, low public literacy regarding privacy, weak legal proof capacity by law enforcement, and the lack of standardized guidelines for explicit consent

Kata Kunci: *Legal Protection, Personal Data, Privacy, Unauthorized Photography.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memengaruhi beberapa aspek kehidupan manusia secara signifikan, termasuk munculnya isu-isu kritis terkait pelanggaran hak privasi pribadi. Salah satu bentuk pelanggaran yang marak terjadi adalah pengambilan dan penyebaran foto tanpa izin di media sosial. Fenomena ini membahayakan hak-hak pribadi dan juga dapat melanggar standar hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap pengambilan dan penyebaran foto tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta untuk mengetahui tantangan dan upaya hukum dalam penegakannya. Teknik penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka dokumen hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, perlindungan hukum terhadap pengambilan dan penyebaran foto tanpa izin di era digital, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), meliputi perlindungan normatif dan prosedural, disertai penerapan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Setiap pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran foto harus dilakukan atas dasar persetujuan eksplisit dari subjek data. Kedua, Implementasi UU PDP masih

menghadapi kendala serius seperti belum terbentuknya lembaga pengawas independen, rendahnya literasi masyarakat tentang privasi, lemahnya kapasitas pembuktian hukum oleh aparat, serta belum adanya standar baku persetujuan eksplisit.

Kata Kunci: Data Pribadi, Fotografi Tanpa Izin, Perlindungan Hukum, Privasi.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan digitalisasi telah mengubah internet menjadi media yang mampu menyampaikan informasi dengan cepat melalui berbagai platform media sosial. Masyarakat Indonesia sering kali tanpa sengaja menyebarkan informasi pribadi atau data orang lain melalui fitur unggah di Instagram, Facebook, dan platform media sosial lainnya. Perilaku ini membuka peluang bagi orang atau organisasi yang telah lalai untuk menggunakan data pribadi demi keuntungan pribadi, sehingga membahayakan dan melemahkan perlindungan hak privasi individu.

Digitalisasi pada dasarnya terkait dengan berbagai masalah dan dampak yang ditimbulkannya. Keterkaitan erat antara digitalisasi, sistem informasi, dan penggunaan internet menimbulkan kekhawatiran yang signifikan tentang perlindungan hak privasi dan keamanan data pribadi setiap individu. Masalah ini menjadi lebih rumit karena ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital dalam semua aspek kehidupan meningkat. Lebih jauh, jaminan privasi dan perlindungan data pribadi menjadi perwujudan hak asasi manusia. Jika kita tinjau hakikat hak asasi manusia, maka jelaslah bahwa negara mempunyai tanggung jawab menjamin dan mengambil berbagai langkah untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan privasi setiap individu, dengan pengecualian (Argiansyah & Prawira, 2024)

Privasi merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu untuk menjaga kerahasiaan informasi dan identitas personalnya (Kusnadi & Wijaya, 2021). Hak ini menjadi pondasi penting dalam menjaga otonomi dan martabat manusia, sekaligus menjadi dasar bagi berbagai hak asasi lainnya. Privasi memungkinkan seseorang menetapkan batasan dalam interaksi sosial sekaligus melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan (Samin, 2023). Westin menegaskan bahwa hak ini mencakup kewenangan penuh untuk menentukan apakah informasi personal akan dibagikan kepada pihak lain (Martien, 2023). Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pelanggaran privasi semakin marak terjadi. Kemudahan pengambilan gambar melalui perangkat mobile dan budaya berbagi konten digital seringkali mengabaikan hak subjek foto. Banyak pengguna media sosial yang mengunggah foto orang lain tanpa persetujuan, baik di platform seperti Instagram maupun TikTok, tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan sosial yang mungkin timbul. Praktik ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti pelecehan daring hingga penyalahgunaan identitas.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara tegas mengatur perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Regulasi ini menekankan prinsip persetujuan (consent) sebagai dasar hukum dalam pengolahan informasi personal. Setiap pengumpulan, pengolahan, atau penyebaran data wajib memperoleh persetujuan yang eksplisit dari pemilik data. Undang-undang ini juga menjamin berbagai hak bagi pemilik data, termasuk hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, hingga mencabut izin penggunaan datanya. Dalam kasus penyebaran foto tanpa izin, korban berhak mengajukan permohonan penghapusan konten serta gugatan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagian orang beranggapan bahwa memotret di ruang publik adalah hal yang wajar, kenyataannya hal ini menimbulkan dilema etika dan hukum, terutama ketika foto tersebut diambil dalam situasi yang merendahkan, sensitif, atau mempermalukan. Penggunaan foto wajah sebagai data biometrik dalam teknologi pengenalan wajah dapat membahayakan privasi apabila tidak didasarkan pada persetujuan eksplisit. Bahkan di negara-negara maju, penggunaan kamera publik telah menimbulkan kekhawatiran etis dan hukum terhadap hak privasi masyarakat umum (Laux et al., 2021). Seiring dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya privasi, fenomena ini menimbulkan diskusi mengenai perlunya regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat terkait penggunaan gambar seseorang di media sosial tanpa izin. Tindakan mengambil dan menyebarluaskan foto tanpa izin merupakan pelanggaran hak atas perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Perlindungan Privasi Terhadap Pengambilan Foto Tanpa Izin di Era Digital." Studi ini membahas dua rumusan masalah yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap pengambilan foto tanpa izin di era digital menurut undang-undang perlindungan data pribadi, dan kendala dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak privasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yang berfokus pada sistem norma. Sistem normatif yang dimaksud adalah norma, asas, aturan dan ketentuan hukum, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Penulis menggunakan metode perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Ibrahim, 2013). Strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka dokumen hukum, meliputi sumber primer, sekunder, dan tersier atau nonhukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengambilan Dan Penyebaran Foto Tanpa Izin Di Era Digital Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam mengatur tata kelola informasi personal di Indonesia. Kebijakan ini menetapkan berbagai prinsip fundamental seperti transparansi, keperluan spesifik, dan akuntabilitas dalam penanganan informasi sensitif. Khusus dalam ranah digital, aturan ini secara eksplisit melarang praktik pengambilan atau penyebaran konten visual tanpa persetujuan subjek yang bersangkutan, termasuk unggahan di berbagai platform jejaring sosial. Ketentuan tersebut semakin relevan mengingat maraknya kasus eksploitasi gambar pribadi untuk berbagai tujuan yang tidak sah. Dengan adanya payung hukum yang jelas, masyarakat memiliki landasan kuat untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran privasi sekaligus membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati hak digital di era teknologi modern.

Data pribadi merupakan segala informasi yang mengidentifikasi atau dapat diidentifikasi terkait subjek tertentu, meliputi berbagai atribut identitas seperti nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, riwayat pendidikan, profesi, alamat tempat tinggal, serta status perkawinan dan hubungan keluarga (Mahira et al., 2020). Informasi-informasi sensitif ini memiliki potensi besar untuk disalahgunakan jika tidak dikelola dengan tepat, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang

memadai. Regulasi ini dirancang untuk menjamin keamanan informasi pribadi warga negara dengan mengatur secara komprehensif seluruh tahapan pengelolaan data, mulai dari proses pengumpulan, pemanfaatan, penyimpanan, pengamanan, hingga pemusnahan data oleh berbagai entitas pengelola. Implementasi undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab dan melindungi masyarakat dari berbagai risiko penyalahgunaan data di era teknologi informasi yang semakin maju. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan mampu melindungi hak konstitusional masyarakat dalam hal privasi data, memperkuat jaminan hukum atas keamanan informasi personal, serta menciptakan landasan hukum yang jelas dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran data. Walaupun sebenarnya telah ada beberapa regulasi sektoral yang secara khusus mengatur aspek-aspek tertentu dari perlindungan data, namun lingkup pengaturannya masih terbatas dan belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang komprehensif serta kepastian hukum yang memadai dalam penanganan masalah data pribadi (Muzairoh et al., 2024).

UU Perlindungan Data Pribadi tidak secara tegas membedakan antara cara pengumpulan data secara langsung, seperti pengambilan foto fisik atau perolehannya secara digital melalui media sosial, CCTV, atau basis data internet. Pasal 39 UU Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pengolahan data pribadi dapat dilakukan melalui cara elektronik dan/atau non-elektronik, termasuk kedua teknik pengumpulan tersebut. UU Perlindungan Data Pribadi menetapkan kerangka hukum yang definitif untuk pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian data pribadi, termasuk foto. Bentuk perlindungan hukum selanjutnya yang menyangkut privasi dan kehormatan individu, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan dan penyebaran foto yang tidak sah oleh pihak ketiga, dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1, mendefinisikan informasi personal mencakup segala data terkait identitas seseorang yang dapat dikenali baik secara tersurat maupun tersirat, baik melalui satu sumber informasi maupun kombinasi berbagai data, tanpa terbatas pada metode pengolahan tertentu. Konsep ini dipertegas oleh (Sautunnida, 2018) yang menyatakan bahwa identitas personal dapat direpresentasikan dalam berbagai bentuk simbolik seperti kode, huruf, atau angka yang merepresentasikan atribut sensitif individu. Sifat sensitif inilah yang membuat data tersebut bernilai tinggi, karena seringkali berkaitan dengan preferensi, kebiasaan, atau karakteristik khusus pemiliknya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.

b. Foto dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak secara khusus mendefinisikan "foto"; tetapi, secara normatif, foto tergolong sebagai data pribadi karena di dalamnya terdapat informasi yang dapat mengidentifikasi orang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 4 ayat 2. Pasal 1 menyatakan, "Data pribadi adalah setiap informasi mengenai orang perseorangan yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sendiri atau bersama-sama dengan data lain, melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik." Gambar wajah seseorang, terutama jika memperlihatkan ciri-ciri fisik yang khas, merupakan data pribadi karena memudahkan identifikasi orang.

Pasal 4 ayat (2) UU PDP menjelaskan bahwa data pribadi tertentu meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Data Kesehatan
- 2) Data Biometrik
- 3) Data Genetika
- 4) Catatan Kejahatan
- 5) Data Anak
- 6) Data Keuangan Pribadi
- 7) Dan/atau Data Lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undang

Foto wajah merupakan data biometrik yang paling mudah diekstrak oleh sistem kecerdasan buatan (AI) dan layanan berbasis cloud. Hal ini menjadikan wajah sebagai salah satu bentuk data pribadi yang paling rawan disalahgunakan (Chen et al., 2025). Salah satu elemen dalam Pasal 4 ayat (2) adalah data biometrik. Data biometrik merujuk pada data yang dihasilkan dari pengukuran karakteristik biologis atau perilaku seseorang yang bersifat unik, seperti pengenalan wajah (*facial recognition*), sidik jari, atau retina mata. Foto wajah dapat digunakan sebagai sumber data biometrik jika diproses melalui sistem teknologi untuk mengidentifikasi individu.

c. Hak-Hak Subjek Data Pribadi Dalam Pengambilan Foto

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas mengatur hak-hak subjek data pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13, terkait dengan masalah pengambilan gambar orang tanpa izin. Gambar yang memperlihatkan identitas orang termasuk dalam klasifikasi data pribadi, sehingga pengambilan gambar tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran. Subjek data berhak memperoleh informasi (Pasal 6) tentang maksud dan dasar hukum pengambilan gambar. Apabila pengambilan gambar dilakukan tanpa pemberitahuan secara tegas, maka hak untuk memperoleh informasi telah dilanggar. Selain itu, subjek data berhak mengakses dan memperoleh salinan data pribadinya (Pasal 7), termasuk gambar yang diambil, serta berhak memperoleh informasi tentang pihak yang menyimpan data tersebut dan tujuan penyimpanannya. Apabila foto tersebut digunakan dalam konteks yang merugikan atau tidak akurat, subjek data berhak untuk memperbaiki atau memperbaruinya (Pasal 8). Apabila subjek data berkeberatan, maka subjek data dapat meminta penghentian pemrosesan dan penghapusan foto (Pasal 9) serta mencabut izin yang telah diberikan sebelumnya (Pasal 10). UU PDP juga memberikan hak kepada subjek data untuk mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data pribadi (Pasal 11) dan apabila terjadi pelanggaran, subjek data dapat menuntut ganti rugi melalui jalur hukum (Pasal 13). Oleh karena itu, setiap tindakan pengambilan dan penggunaan foto seseorang tanpa izin harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP.

d. Persetujuan Eksplisit Dari Subjek Data

Pengambilan gambar tanpa persetujuan yang jelas merupakan pengumpulan data tanpa persetujuan, yang membahayakan hak privasi seseorang, khususnya ketika gambar tersebut digunakan di platform media sosial. Pasal 20 ayat (2) huruf a mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pemrosesan data pribadi memerlukan persetujuan tegas dari subjek data.

Persetujuan eksplisit adalah bentuk izin yang jelas, tegas, dan dirumuskan secara sengaja yang diberikan oleh individu yang terlihat dalam foto, yang mengizinkan pengambilan, penggunaan, dan/atau penyebaran gambar mereka. persetujuan ini:

- 1) Diberikan secara aktif, tidak boleh diasumsikan atau berdasarkan pengabaian.
- 2) Tersurat secara jelas, baik secara tertulis, digital, maupun rekaman suara/video yang sah
- 3) Disampaikan sebelum foto diambil atau disebar
- 4) Mencantumkan tujuan, pihak yang menggunakan, dan jangka waktu penggunaan data dalam hal ini, foto
- 5) Dapat ditarik kembali oleh subjek data kapan saja.

Pasal 65 ayat (1) UU PDP menyatakan, "Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan Subjek Data Pribadi." Pasal ini menegaskan pentingnya menjaga keamanan data pribadi dengan melarang pengumpulan informasi milik orang lain secara melawan hukum, menunjukkan komitmen untuk menjaga privasi, dan mencegah eksploitasi data. Oleh karena itu, individu dilarang mengumpulkan data pribadi yang bukan haknya secara ilegal, yang dapat merugikan pemilik data (Syahirah & Prasetyo, 2025).

Mengambil dan menyebarluaskan foto tanpa persetujuan eksplisit dapat menimbulkan sanksi administratif dan pidana, bergantung pada jenis dan akibat pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

- 1) Bentuk Sanksi Administratif

Pasal 57 UU PDP Jika seseorang atau badan usaha memproses data pribadi termasuk foto sebagai data pribadi yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa persetujuan eksplisit, maka dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu teguran tertulis, penghentian sementara operasi pemrosesan data pribadi, penghapusan serta penyalpan data pribadi, sanksi administratif dapat mencapai 2% dari pendapatan tahunan atau pendapatan tahunan untuk pelanggaran variabel tertentu.

- 2) Bentuk Sanksi Pidana

Pasal 67 ayat 1 dan 2 UU PDP Apabila pelanggaran dilakukan secara melawan hukum, seperti memperoleh dan/atau menyebarluaskan data pribadi, termasuk foto, tanpa izin dan tanpa persetujuan tertulis, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perlindungan hukum terhadap pengambilan dan penyebaran foto yang tidak sah di era digital diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Foto yang mengandung identitas visual seseorang termasuk dalam kategori data pribadi spesifik yang hanya dapat diproses dengan persetujuan eksplisit. Ketentuan hukum ini memberikan dasar perlindungan yang kuat terhadap hak privasi individu, meskipun secara normatif telah tersedia landasan hukum yang memadai, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Di sinilah muncul persoalan kedua, yaitu kendala serta

solusi dalam menegakkan perlindungan hukum tersebut secara nyata ketika terjadi pelanggaran privasi akibat pengambilan dan penyebaran foto tanpa izin.

2. Kendala Dan Solusi Dalam Menegakkan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Privasi Akibat Pengambilan Foto Tanpa Izin

Regulasi nasional terkait perlindungan informasi personal yang diberlakukan pada Oktober 2022 menandai kemajuan penting dalam upaya negara memberikan jaminan hukum atas keamanan data warga di era digital. Instrumen hukum ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan pengaturan yang menyeluruh mengenai tata kelola informasi identitas, mulai dari tahap pengumpulan, pengolahan, hingga penyimpanan data secara bertanggung jawab (Angnesia & Wiraguna, 2025).

Implementasi kebijakan perlindungan data di tanah air menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang kompleks. Permasalahan utama meliputi: (1) belum adanya regulasi yang benar-benar komprehensif; (2) rendahnya pemahaman masyarakat; (3) keterbatasan sumber daya teknis dan manusia; (4) kesenjangan kapasitas institusi; serta (5) dampak disruptif perkembangan teknologi dan isu lintas yurisdiksi. Namun demikian, survei terbaru menunjukkan adanya peningkatan kesadaran publik akan nilai privasi data, dengan 65% responden mengaku lebih berhati-hati dalam membagikan informasi personal dibandingkan lima tahun lalu (Handoyo et al., 2024).

a. Rendahnya Literasi Masyarakat Dan Belum Optimalnya Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Kurangnya literasi digital di kalangan penduduk Indonesia merupakan hambatan substansial terhadap keamanan data pribadi yang efisien. Sejumlah besar orang tidak memiliki informasi tentang definisi data pribadi, bahaya yang terkait dengan eksploitasinya, dan hak hukum mereka terkait privasi data. Kurangnya pengetahuan ini mengakibatkan perilaku berbahaya, termasuk penyebaran informasi sensitif secara sembarangan di internet, penerimaan syarat dan ketentuan yang tidak kritis, dan pengabaian pemberitahuan pelanggaran data. Tanpa adanya pemahaman dasar tentang keamanan digital, pengguna rentan terhadap eksploitasi, menjadikan mereka kandidat utama kejahatan dunia maya seperti pencurian identitas dan penipuan keuangan (Sukartara et al., 2024).

Kekhawatiran yang signifikan adalah implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia yang tidak memadai. Meskipun ada, pelanggaran data berulang terus terjadi, membahayakan jutaan orang hingga mengalami kerugian finansial, pencurian identitas, dan jenis eksploitasi dunia maya lainnya (Putri et al., 2024). Tantangan utama adalah tidak adanya harmonisasi regulasi; UU PDP sering kali bersinggungan dengan peraturan sektoral yang ada, yang mengakibatkan ambiguitas bagi perusahaan dan entitas pemerintah atas kepatuhan. Ketidakpastian legislatif ini menyebabkan implementasi yang tidak merata, menyebabkan organisasi menjadi tidak yakin tentang undang-undang mana yang harus diprioritaskan dan bagaimana menggabungkan tindakan perlindungan data dengan kebijakan wajib lainnya (Hutabarat et al., 2023). Lebih jauh, penegakan hukum yang tidak memadai semakin membahayakan inisiatif perlindungan data. Pihak berwenang terkadang menahan diri untuk tidak menegakkan hukuman yang ketat kepada pelanggar, baik karena protokol hukum yang ambigu atau sumber daya yang tidak memadai untuk menyelidiki menyeluruh. Toleransi ini menumbuhkan budaya

impunitas, di mana perusahaan dan peretas menghadapi sedikit akibat dari kesalahan pengelolaan data pribadi. Akibatnya, korban pelanggaran data tidak hanya mengalami kerugian finansial dan reputasi tetapi juga menurunnya kepercayaan pada kapasitas sistem hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

b. Lemahnya Pembuktian Unsur Hukum

Di era digital, perolehan dan penyebaran data pribadi yang tidak sah, khususnya foto, telah muncul sebagai masalah hukum yang lebih pelik. Meskipun peraturan Undang-Undang PDP tentang perlindungan data pribadi sangat ketat dan perlunya persetujuan khusus dari subjek data, penegakan hukum menghadapi beberapa tantangan, khususnya dalam menetapkan aspek hukum pelanggaran.

UU PDP mengamankan bahwa setiap pemrosesan data pribadi, termasuk pengambilan dan penyebaran foto, harus dilakukan dengan persetujuan yang sah dari pemilik data (Pasal 20). Kenyataannya, izin sering kali tidak diberikan secara tertulis atau dicatat secara memadai. Para pelanggar berpendapat bahwa subjek foto tidak menolak atau berada di lokasi umum, sehingga menyiratkan persetujuan.

Ketika perkara dibawa ke ranah hukum, pembuktian bahwa pengambilan atau penyebaran foto dilakukan tanpa persetujuan menjadi sangat sulit. Hal ini karena beban pembuktian terletak pada korban, sementara pelaku dapat menghindar dari tanggung jawab dengan menyatakan tidak mengetahui atau tidak bermaksud menyebarkan foto secara melawan hukum.

c. Belum Terbentuknya Lembaga Pengawas Independen

Pemerintah sebagai regulator utama memiliki tanggung jawab besar untuk menetapkan kerangka perundang-undangan dan memastikan penegakannya yang efektif. Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi kerangka perundang-undangan penting yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi individu di era digital. Meskipun demikian, pelaksanaan undang-undang ini masih menghadapi beberapa tantangan operasional yang pelik. Tantangan utama tersebut meliputi penegakan peraturan yang tidak memadai akibat kurangnya koordinasi antarlembaga, disfungsi badan pengawas independen sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU PDP, dan sosialisasi kebijakan yang tidak merata ke berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Kurangnya badan pemantau khusus tiga tahun pasca-ratifikasi UU PDP telah mengakibatkan beberapa masalah sistemik dengan dampak yang luas. Skenario ini tidak hanya mengakibatkan kurangnya metode standar untuk menangani pengaduan publik tentang pelanggaran data tetapi juga berisiko menciptakan kekosongan hukum dalam pengawasan entitas komersial. Akibatnya, manajemen kasus sering kali lamban, tidak menentu, dan gagal menghalangi pelanggar pelanggaran. Pembentukan otoritas yang otonom, berintegritas, dan profesional yang cepat sangat penting untuk menjamin perlindungan data yang efektif, memberikan kejelasan hukum bagi semua pemangku kepentingan, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap kerangka perlindungan data nasional, yang sejauh ini dianggap tidak memadai (Darmayanti & Wiraguna, 2025).

d. Lemahnya Penegakan Hukum

UU No. 27 Tahun 2022 telah diberlakukan, efektivitas penegakannya masih menghadapi kendala signifikan. Salah satu faktor utamanya adalah belum terbentuknya badan pengawas independen yang netral dan berwibawa. Di sisi lain,

kapasitas aparat dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber masih terbatas, baik dari segi keahlian teknis maupun sumber daya. Selain itu, koordinasi antarinstansi pemerintah dalam penanganan pelanggaran data belum optimal, menciptakan celah dalam sistem penegakan hukum yang ada. Minimnya mekanisme kompensasi bagi korban dan tuntutan penegakan hukum yang selektif dalam proses pelaksanaannya telah menurunkan kepercayaan publik. Banyaknya kasus pelanggaran data yang belum ditangani secara memadai, sehingga menumbuhkan persepsi bahwa pelanggaran privasi bukanlah tindak pidana berat. Hal ini melemahkan efek jera dan membuat penyedia layanan digital ragu untuk meningkatkan layanannya, sehingga dapat membahayakan kredibilitas negara dalam melindungi hak digital masyarakat (Sitorus et al., 2025).

Keterbatasan dalam forensik digital menghambat kemampuan penegak hukum untuk menetapkan unsur yang diperlukan yaitu "kesengajaan dan tidak adanya persetujuan," yang sangat penting dalam UU PDP. Pasal 65 ayat (2) UU PDP mengamanatkan setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana.

e. Minimnya Yurisprudensi

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan regulasi yang terbilang baru dan diberi masa transisi selama dua tahun. Akibatnya, hingga saat ini belum terdapat banyak putusan pengadilan (yurisprudensi) yang bisa menjadi rujukan dalam menangani kasus pelanggaran data pribadi, khususnya pengambilan dan penyebaran foto pribadi tanpa izin. Dengan adanya yurisprudensi yang minim, menyebabkan korban tidak tahu harus menempuh jalur hukum apa, atau apakah bukti yang dimilikinya cukup kuat. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran privasi meskipun nyata tidak pernah dibawa ke ranah hukum, karena dikhawatirkan akan ditolak atau tidak ditanggapi secara serius.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap hak privasi individu, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala serius. Di antara kendala yang paling menonjol adalah belum terbentuknya lembaga pengawas independen yang bertugas melakukan pengawasan, menerima aduan, dan menegakkan sanksi atas pelanggaran perlindungan data pribadi. Ketiadaan lembaga ini mengakibatkan tidak adanya otoritas yang dapat secara langsung menindaklanjuti pelanggaran seperti pengambilan dan penyebaran foto tanpa izin.

Rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap pentingnya data pribadi dan hak atas privasi juga menjadi penghambat utama dalam upaya perlindungan. Banyak individu belum memahami bahwa pengambilan foto yang menampilkan identitas seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak privasi. Kendala teknis seperti lemahnya kemampuan aparat penegak hukum dalam hal pembuktian, khususnya terkait dengan bukti digital dan unsur "tanpa persetujuan eksplisit", juga menyebabkan banyak kasus gagal diproses secara hukum. Tidak adanya standar atau pedoman yang baku mengenai bentuk persetujuan eksplisit, baik secara tertulis, digital, maupun simbolik, menambah kompleksitas dalam menilai sah tidaknya suatu pelanggaran.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian, Perlindungan hukum terhadap pengambilan dan penyebaran foto yang tidak sah di era digital, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mencakup perlindungan normatif dan prosedural, di samping penerapan sanksi hukum bagi pelanggar. UU PDP mewajibkan pelaku yang mengambil atau menyebarkan foto pribadi untuk memiliki dasar hukum yang sah dan transparan, serta menunjukkan bahwa persetujuan telah diberikan secara aktif, tertulis atau melalui media digital yang sah. Jika persetujuan tidak dapat dibuktikan, maka tindakan tersebut dianggap melanggar hukum. Oleh karena itu, setiap pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran foto harus dilakukan atas dasar persetujuan eksplisit dari subjek data.
- b. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi UU PDP masih menghadapi kendala serius seperti belum terbentuknya lembaga pengawas independen, rendahnya literasi masyarakat tentang privasi, lemahnya kapasitas pembuktian hukum oleh aparat, serta belum adanya standar baku persetujuan eksplisit. Solusi strategis yang disarankan meliputi percepatan pembentukan Otoritas PDP, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam forensik digital, serta standarisasi bentuk persetujuan eksplisit secara visual

2. Saran

Adanya kendala dalam penegakan UU PDP maka adapun solusi dan terhadap permasalahan tersebut, solusi yang dapat di berikan untuk segera membentuk Percepatan Pembentukan Lembaga Pengawas (Otoritas PDP) yang Proaktif sebagai badan independen yang menerima aduan, melakukan penyelidikan, memberi sanksi administratif, dan bertindak sebagai mediator antara korban dan pelaku, peningkatan kemampuan penegak hukum dalam unsur pembuktian serta Standarisasi dan sosialisasi bentuk persetujuan visual dengan menyusun pedoman teknis bentuk persetujuan eksplisit, khususnya dalam konteks pengambilan dan distribusi foto. Persetujuan tersebut dapat berbentuk Pernyataan tertulis atau digital (misalnya melalui form digital atau *checkbox*). Rekaman lisan/video saat individu memberikan izin. Simbol visual seperti tanda pengenal atau atribut (misalnya pita khusus) dalam acara publik yang menunjukkan persetujuan atau penolakan difoto.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hutabarat, S., Praja, S., Suharianto, D., Paminto, S., Kusumastuti, D., Fajrina, R., Saragih, I., Budihartono, E., & Abas, M. (2023). *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Ibrahim, J. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.

Martien, D. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Mitra Ilmu.

Jurnal:

Angnesia, K., & Wiraguna, S. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i2.249>

Argiansyah, H. Y., & Prawira, M. R. Y. (2024). Analisis Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*

- Pelita*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37366/jh.v5i1.3946>
- Chen, C., Sun, M., Gong, X., Chen, Y., & Wang, Q. (2025). A Survey on Facial Image Privacy Preservation in Cloud-Based Services. *Cornell University*. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.08665>
- Darmayanti, E., & Wiraguna, S. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313>
- Handoyo, B., Mz, H., Rahmah, I., & Asy'ari. (2024). Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Kejahatan Cyber Crime Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *MAQASIDI Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2966>
- Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Laux, J., Wachter, S., & Mittelstadt, B. (2021). Taming the few : Platform regulation , independent audits , and the risks of capture created by the DMA and DSA. *Computer Law & Security Review*, 43. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2021.105613>
- Mahira, D., Yofita, E., & Azizah, L. (2020). Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept. *Jurnal Legislatif*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v3i2.10472>
- Muzairoh, E., Noviasari, D. T., & Syafingi, M. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Borobudur Law and Society Journal*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/11824>
- Putri, N., Mahendrawati, N., & Ujianti, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.5.2.2024.240-245>
- Samin, H. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif. *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.386>
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9828>
- Sitorus, R., Felix, Z., & Banke, R. (2025). Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi. *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.438>
- Sukartara, N., Ramadhona, M. R., & Monica, E. S. (2024). Optimalisasi Literasi Digital sebagai Upaya Menanggulangi Hoax dan Pembangunan Masyarakat Kritis pada Perkumpulan Pemuda Pemudi Kampung Sejahtera Pendahuluan. *Indonesian Journal Of Emerging Trend In Community Empowerment*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.71383/ijetce.v2i1.26>
- Syahirah, S., & Prasetyo, B. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Dan Kebijakan*, 6(1).

Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi